



DHAR MOTTAMA SATYA PRA JA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1987 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1986

T E N T A N G

TAMAN PEMANCINGAN IKAN DI SIWARAK UNGARAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk pengembangan kepariwisataan, sehingga dapat menunjang dan melengkapi pelaksanaan pembangunan dibidang lainnya ;
 - b. bahwa untuk pengembangan kepariwisataan dimaksud, maka telah dibuka Taman Pemancingan Ikan di Siwarak Ungaran yang mempunyai tujuan sebagai sarana rekreasi dan sarana olahraga khususnya bagi penggemar pemancing ikan ;
 - c. bahwa

- c. bahwa dalam rangka menggali sumber pendapatan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan pungutan retribusi bagi pengunjung Taman Pemancingan Ikan di Siwarak Ungaran.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1974 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotaradya Daerah Tingkat II Semarang;
 3. Undang-Undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan perikanan darat kepada Daerah Tingkat II ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 17 Maret 1986 Nomor 556/82/1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisata Kepala Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SEMARANG TENTANG TAMAN PEMANCINGAN
IKAN DI SIMARAK UNGARAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Taman Pemancingan Ikan adalah Taman Pemancingan Ikan di Simarak Ungaran;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Atraksi adalah berbagai kegiatan hiburan yang diselenggarakan dan ada hubungannya dengan Taman Pemancingan Ikan.

B A B II

WAKTU KUNJUNGAN

Pasal 2

- (1) Taman Pemancingan Ikan dibuka untuk umum tiap hari Minggu dan hari besar mulai pukul 07.30 sampai 16.00 WIB ;
- (2) Untuk keperluan lomba mancing/atraksi lain dibuka untuk umum :
 - a. pertama antara pukul 08.00 - 12.00 WIB dan
 - b. kedua antara pukul 13.00 - 17.00 WIB.
- (3) Pada hari/jam tertentu Taman Pemancingan Ikan dapat ditutup karena digunakan untuk suatu kepentingan lain yang dianggap perlu.

B A B III

PENGENAAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Setiap pengunjung Taman Pemancingan Ikan dikenakan retribusi biaya masuk ;
- (2) Retribusi biaya masuk sebagai dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebesar Rp.2.000,-.(dua ribu rupiah) setiap orang.

Pasal 4

- (1) Untuk sesuatu kepentingan dengan izin Bupati Kepala Daerah, pengunjung yang bersangkutan dapat dibebaskan dari pengenaan biaya masuk;
- (2) Anak-anak dibawah umur 4 tahun dibebaskan dari pungutan biaya masuk sebagai dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pihak lain/Badan swasta dapat menggunakan Taman Pemancingan Ikan untuk mengadakan atraksi dengan atau tanpa dikenakan retribusi ;

- (2) Ketentuan penyelenggara an atraksi dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perjanjian antara Pihak lain/ Badan swasta dengan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

B A B IV

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 6

- (1) Pengunjung Taman Pemancingan Ikan dilarang :
- menggunakan mata kail ganda;
 - menggunakan umpan dari tinja;
 - membawa saser/alat penangkap ikan lainnya;
 - membawa umpan perangsang;
 - masuk kedalam kolam ikan;
 - merusak dan mengotori bangunan, tanaman, saluran kolam dan barang yang ada atau menjadi bagian dari pada Taman Pemancingan Ikan ;
 - mempertgunakan kompleks Taman Pemancingan Ikan untuk hal-hal lain yang merupakan tindakan yang melanggar ketentuan umum dan keindahan.
- (2) Larangan-larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dicantumkan dalam peraturan tata tertib Taman Pemancingan Ikan.

Pasal 7

- (1) Petugas yang ditunjuk berkewajiban untuk mengawasi setiap pengunjung Taman Pemancingan Ikan dan wajib menegur apabila diketahui bermaksud akan melanggar ketentuan tata tertib.

- (2) Pengunjung yang melanggar ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dapat dikeluarkan dari komplek Taman Pemancingan Ikan.

B A B V

PELAKSANAAN PUNGUTAN RETRIBUSI, PENGAWASAN DAN
PEMBINAAN.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pungutan dan penerimaan retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata ;
- (2) Seluruh hasil pendapatan yang diperoleh dari penerimaan sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diserahkan kepada Bagian Perencanaan pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Semarang.
- (2) Pembinaan dan usaha-usaha yang dilakukan untuk pengembangan Taman Pemancingan Ikan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan koordinasi Dinas Pariwisata.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

Pelanggaran atas ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 7 (tujuh)

hari atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,-.(sepuluh-ribu rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TK.II SEMARANG
K E T U A ,

Ungaran, 29 April 1986.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT
II SEMARANG

cap. ttd.

cap. ttd.

ISHOJO HADESCEHARTO.

Drs. S A R D J O H O .

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Desember 1986 Nomor 188.3/488/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 27 Januari 1987 Seri B Nomor 1 Tahun 1987.

Sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Wilayah/Daerah

cap. ttd.

SOEMOJO HADIWINOTO, SH.

NIP. 500 030 937

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 1986
T E M T A N G
TAMAN PEMANCINGAN IKAN DI SIVARAK UNGARAN.

I. PENJELASAN UMUM.

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ternyata cukup memiliki kekayaan alam yang sangat potensial untuk pengembangan kepariwisataan. Salah satu usaha yang ditempuh dalam pengembangan kepariwisataan ini ialah membangun tempat-tempat yang secara alam dapat dijadikan obyek wisata atau tempat-tempat rekreasi.

Pembangunan Obyek Wisata Taman Pemancingan Ikan Di Sivarak, di Kota Ungaran ini mempunyai tujuan selain sebagai sarana rekreasi juga sebagai sarana olah raga khususnya bagi penggemar pemancing ikan baik yang berada di Kota Ungaran maupun dari kota-kota lain.

Taman

Taman Pemancingan tersebut dapat juga dipakai oleh pihak swasta yang berminat menggunakan lokasi tersebut untuk suatu atraksi dengan cara menyewa dari Pemerintah Daerah.

Hal ini di mungkinkan oleh karena lokasi tersebut berdekatan dengan obyek wisata yang lain yaitu Tempat Pemandian Siwarak yang banyak dikunjungi pengunjung.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 12

cukup jelas.